



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Integritas, Profesional dan Proporsional sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), Aparatur Sipil Negara dituntut untuk bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong Aparatur Sipil Negara untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta memberikan kepastian hukum dalam penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu menerapkan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan PNS dan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS atau PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS atau PPPK karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam menegakan disiplin Pegawai ASN dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menciptakan kesamaan tindak dan arah dalam rangka menegakkan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
  - a. mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN;
  - b. meningkatkan kinerja, kualitas dan produktifitas kerja;
  - c. menjaga martabat dan kewibawaan sebagai Pegawai ASN;
  - d. menerapkan reformasi birokrasi;
  - e. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab dan disiplin;
  - f. menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif; dan
  - g. menjaga dan merawat sarana kerja.

BAB II  
DISIPLIN PNS  
Bagian Kesatu  
Kewajiban dan Larangan PNS

Pasal 3

Setiap PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
  1. ikut kampanye;
  2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda penduduk.

#### Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

#### Bagian Kedua

#### Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS

#### Pasal 6

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan/atau
  - c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga  
Pejabat yang Berwenang Menghukum  
Pelanggaran Disiplin PNS

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin PNS, terdiri atas:
  - a. Walikota;
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. pejabat administrator; dan
  - d. pejabat pengawas.
- (2) Walikota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
  - a. pimpinan tinggi pratama untuk jenis hukuman:
    - 1. teguran lisan;
    - 2. teguran tertulis;
    - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
    - 4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    - 5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
    - 6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
    - 7. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
    - 8. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
    - 9. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
  - b. administrator ke bawah untuk jenis hukuman:
    - 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
  3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
  4. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  5. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
  6. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- c. fungsional untuk jenis hukuman:
1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
  3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. administrator di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    3. pemotongan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
  - c. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis;
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis;

4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
  6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pejabat administrator menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
  - c. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis;
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
    4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), fungsional ahli Madya dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
  - c. fungsional jenjang dibawahnya di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis;
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
    4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Pejabat pengawas atau pejabat yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (7) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Fungsional Ahli Muda dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. fungsional jenjang dibawahnya di lingkungannya untuk jenis hukuman:
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (8) Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (7) ditetapkan dengan keputusan PPK.

BAB III  
DISIPLIN PPPK  
Bagian Kesatu  
Kewajiban dan Larangan PPPK

Pasal 8

Setiap PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan PPPK;
- j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;

- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Setiap PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan diluar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
1. ikut kampanye;
  2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  7. memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

#### Pasal 10

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9 dijatuhi Hukuman Disiplin.

#### Bagian Kedua

#### Tingkat dan Jenis Hukuman PPPK

#### Pasal 11

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PPPK terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
  - b. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 6 (enam) bulan; dan
  - c. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 9 (sembilan) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
  - a. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
  - b. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
  - c. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga  
Pejabat yang Berwenang Menghukum  
Pelanggaran Disiplin PPPK

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin PNS, terdiri atas:
  - a. WaliKota;
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. pejabat administrator; dan
  - d. pejabat pengawas.
- (2) Walikota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis hukuman berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungannya untuk jenis hukuman:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
  - e. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 6 (enam) bulan; dan
  - f. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 9 (sembilan) bulan.

Bagian Keempat  
Pelanggaran atas Kewajiban

Pasal 13

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban
  - a. Pasal 8 huruf c sampai dengan huruf h, huruf j, dan huruf l, huruf n, dan huruf o yang berdampak negatif pada perangkat daerah; dan
  - b. Pasal 8 huruf m.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan;
  - b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja tidak berturut-turut, maka dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis; dan
  - c. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja tidak berturut-turut, dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
  - a. Pasal 8 huruf b, yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. Pasal 8 huruf c sampai dengan huruf h, huruf j dan huruf k, huruf n, dan huruf o, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
  - c. Pasal 8 huruf i tanpa alasan yang sah;
  - d. Pasal 8 huruf l; dan
  - e. Pasal 8 huruf m.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

- b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. Pasal 8 huruf a yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan/atau negara;
  - b. Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf h yang berdampak negatif pada negara;
  - c. Pasal 8 huruf j dan huruf k yang berdampak pada negara dan/atau pemerintah;
  - d. Pasal 8 huruf m; dan
  - e. Pasal 8 huruf p.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih; dan
  - b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (7) Ketentuan Hukuman Disiplin atas pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 8 huruf m sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Bagian Kelima  
Pelanggaran atas Larangan

Pasal 14

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan Pasal 8 huruf f, dan huruf h sampai dengan huruf j, yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
  - a. Pasal 9 huruf f, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
  - b. Pasal 9 huruf g, yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pasal 9 huruf h sampai dengan huruf j, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
  - d. Pasal 9 huruf m, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
  - e. Pasal 9 huruf n angka 1 dan 2.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
  - a. Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e;
  - b. Pasal 9 huruf f dan huruf g, yang berdampak pada negara dan/atau pemerintah;
  - c. Pasal 9 huruf k dan huruf l; dan
  - d. Pasal 9 huruf n angka 3 sampai dengan angka 7.

#### BAB IV

#### HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI ASN

##### Pasal 15

- (1) Hari kerja bagi Pegawai ASN ditetapkan sebagai berikut:
  - a. jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at; dan
  - b. upacara Hari Kesadaran Nasional pelaksanaannya digabung dengan Upacara Peringatan Hari Besar lainnya pada setiap tanggal 17 atau disesuaikan dengan tanggal Hari Besar Nasional.
- (2) Dalam hal tanggal 17 atau tanggal Hari Besar Nasional jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

##### Pasal 16

- (1) Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu) hari sebanyak 7 jam 30 menit.

- (2) Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu) minggu sebanyak 37 jam 30 menit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari senin sampai dengan kamis mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 – 13.00 WIB; dan
  - b. hari Jum'at mulai pukul 07.30 – 16.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB.
- (3) Jam kerja bagi Pegawai ASN pada bulan Ramadhan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 32 jam 30 menit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari senin sampai dengan kamis mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 – 12.30 WIB; dan
  - b. hari Jum'at mulai pukul 08.30 – 15.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.00 – 12.00 WIB.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang memiliki tugas spesifik/kekhususan, karakteristik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2), dapat menetapkan hari kerja dan jam kerja tersendiri.
- (2) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah.

#### Pasal 18

Setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja dengan melakukan pencatatan kehadiran setiap hari kerja.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah tidak dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
  - a. dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas;
  - b. cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti; dan
  - c. tugas belajar yang dibuktikan dengan keputusan tugas belajar.

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan dan terakumulasi menjadi 7 jam 30 menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diperhitungkan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah.
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan dan terakumulasi sesuai dengan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diperhitungkan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,  
DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN  
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN, maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.

- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (6) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Pertama  
Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh :
  - a. pejabat pengawas pada Perangkat Daerah, kepala unit pelaksana teknis Daerah atau pejabat fungsional muda dan pejabat fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala puskesmas dan Kepala satuan pendidikan untuk pejabat fungsional pertama, penyelia, mahir, terampil dan pemula;
  - b. pejabat administrator pada Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit, atau pejabat fungsional madya untuk pejabat fungsional muda; dan
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator pada Perangkat Daerah untuk pejabat fungsional jenjang ahli madya.
- (3) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

### Pasal 23

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum pegawai ASN dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

### Pasal 24

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

### Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) dilakukan pemeriksaan oleh dibentuk tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal atasan langsung pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

#### Pasal 26

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

#### Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa.

- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Keempat Penjatuhan Hukuman Disiplin

##### Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

##### Pasal 30

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

##### Pasal 31

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

### Bagian Kelima

#### Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

### Pasal 33

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

### Pasal 34

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat ringan pada Perangkat Daerah, menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Penyampaian Laporan Hukuman Ringan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh seluruh perangkat daerah.
- (3) Format dokumen Laporan Hukuman Ringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- c. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, hari kerja dan jam kerja yang telah ditetapkan dan/atau disetujui, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 7 September 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 36

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan/atau sedang dijalani oleh Pegawai ASN dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang sedang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan pemeriksaan, diselesaikan dengan ketentuan sebelum diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, hasil pemeriksaan dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

### Pasal 36

Format dokumen pendukung pelaksanaan Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa :

- a. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. UMUM

Untuk mewujudkan ASN yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan Peraturan Disiplin ASN yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong ASN untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Dalam melaksanakan tugasnya ASN sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Peraturan Walikota ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan Hukuman Disiplin dimaksudkan untuk membina ASN yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Walikota ini secara tegas disebutkan jenis Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran Disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.

- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.



B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....,  
saya/Tim Pemeriksa masing-masing \*):

- 1. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....

3. dst.  
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah\*) .....,  
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan  
Pasal ...., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021  
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 1. Pertanyaan :  
.....
- 1. Jawaban :  
.....

- 2. Pertanyaan :  
.....
- 2. Jawaban :  
.....

3. dst.  
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana  
mestinya.

Yang diperiksa:	....., Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
N a m a :	1. N a m a :
N I P :	N I P :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
	2. Nama :
	NIP :
	Tanda Tangan :
	3. Dst.

\*) Coret yang tidak perlu.



D. CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
NOMOR : .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ...., NIP. ...., pangkat ....., jabatan ....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
  - a. atasan langsung
    - Nama : .....
    - NIP : .....
    - Pangkat : .....
    - Jabatan : .....
  - b. unsur pengawasan
    - Nama : .....
    - NIP : .....
    - Pangkat : .....
    - Jabatan : .....
  - c. unsur kepegawaian
    - Nama : .....
    - NIP : .....
    - Pangkat : .....
    - Jabatan : .....
  - d. pejabat lain yang ditunjuk
    - Nama : .....
    - NIP : .....
    - Pangkat : .....
    - Jabatan : .....
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

....., .....  
PPK/Pejabat yang ditunjuk .....\*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....; dan
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ...., NIP. .... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
3. ....;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:  
 Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 terhitung mulai tanggal ....., sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. ...., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Atasan langsung ..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Diterima tanggal .....,

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

- 1. ....;
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; c. ....; d. bahwa untuk mengakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. ....; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.  
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:  
1. ....;  
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan  
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; c. ....; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. ....; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.  
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

- 1. ....;
- 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DISIPLIN PENYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTUIS

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

- .....;
- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
- Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 6 (ENAM) BULAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*),  
Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
3. ....;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. ...., dipotong sebesar Rp. .... (.....), menjadi Rp. .... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*),  
Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti  
melakukan perbuatan berupa.....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap  
ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan  
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan  
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin  
yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu  
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin  
Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima  
persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil;  
3. ....;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022  
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan  
Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan)  
bulan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal .....  
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan  
Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah  
Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., bulan ...., tahun ...., tunjangan  
kinerja Sdr. .... dipotong sebesar Rp. ....  
(.....), menjadi Rp. ....  
(.....), dan terhitung mulai tanggal ....  
bulan ...., tahun ...., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada  
tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)  
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima  
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal  
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat  
PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

- .....;
- Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara  
di Jakarta; dan
- Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN KINERJA SEBESAR 25% SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan .....\*\*), Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. .... dipotong sebesar Rp. .... (.....), menjadi Rp. .... (.....), dan terhitung mulai tanggal ...., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

L. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBI RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., Sdr. ...., yang semula menduduki jabatan ..... diturunkan menjadi jabatan .....
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. .... disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

M. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., Sdr. ...., yang semula menduduki jabatan ..... dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. .... disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
....., \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; c. ....; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. ....; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

O. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DISIPLIN PENURUNAN KELAS JABATAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PELAKSANA

KEPUTUSAN .....\*)  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
..... \*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr. ...., NIP. ...., telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas jabatan selama 12 (dua belas) bulan kepada:  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., Sdr. ...., yang semula menduduki kelas jabatan ..... diturunkan menjadi kelas jabatan .....
- KETIGA : Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. ...., disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

P. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

....., .....

Kepada

Yth. ....

Di .....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

pada

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

untuk menerima Keputusan ....., Nomor ....., tanggal .....,  
tentang penjatuhan hukuman disiplin .....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... \*)

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan, Yth:

1. ....;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

Q. CONTOH TABEL ASN YANG DIJATUHI HUKUMAN

Nama Perangkat Daerah :  
Jumlah ASN :  
Jumlah ASN yang dijatuhi :  
Hukuman Ringan :

No	Nama ASN/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jenis Pelanggaran Disiplin	Waktu Penjatuhan Hukuman Disiplin	Sanksi yang diberikan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
dst						

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

  
FAIRID NAPARIN